

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM TERKAIT TRANSAKSI AFILIASI PT MERDEKA COPPER GOLD TBK. (“PERSEROAN”)

Keterbukaan Informasi kepada pemegang saham ini (sebagaimana di definisikan di bawah) dibuat untuk memberikan penjelasan kepada publik sehubungan dengan telah ditandatanganinya suatu perjanjian utang piutang yang dibuat oleh dan antara Perseroan dan PT Prima Puncak Mulia (“PPM”), yang merupakan afiliasi dari salah satu Pengendali Perseroan, PT Provident Capital Indonesia.

Transaksi tersebut merupakan Transaksi Afiliasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.

**INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK
DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN.**

**JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PENASIHAT
HUKUM, AKUNTAN PUBLIK, PENASIHAT KEUANGAN ATAU PROFESIONAL LAINNYA.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN, BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN BERSAMA-
SAMA, BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN INFORMASI
SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. DIREKSI DAN DEWAN
KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,
MENEGASKAN BAHWA INFORMASI YANG DIMUAT DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ADALAH
BENAR DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING MATERIAL DAN RELEVAN YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU
DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG
DIBERIKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

**DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TRANSAKSI AFILIASI INI TIDAK
MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN.**



PT MERDEKA COPPER GOLD Tbk.

Kegiatan Usaha

Pertambangan emas, perak, tembaga dan mineral ikutan lainnya, serta jasa pertambangan melalui entitas anaknya

Berkedudukan di Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940
Telepon: +62 21 2988 0393
Faksimili: +62 21 2988 0392
Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com
Website: www.merdekacoppergold.com

Keterbukaan Informasi ini
diterbitkan di Jakarta pada tanggal 19 Mei 2022

DEFINISI DAN SINGKATAN

“Afiliasi”	:	Afiliasi adalah <ol style="list-style-type: none">1. hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;2. hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;3. hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;4. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;5. hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau6. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
“Benturan Kepentingan”	:	Perbedaan antara kepentingan ekonomis perusahaan terbuka dengan kepentingan ekonomis pribadi anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali yang dapat merugikan perusahaan terbuka dimaksud.
“Bursa Efek Indonesia”	:	Bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta.
“Menkumham”	:	Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
“Otoritas Jasa Keuangan atau OJK”	:	Lembaga yang independen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (“ UU OJK ”), yang tugas dan wewenangnya meliputi pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan dan lembaga keuangan lainnya, di mana sejak tanggal 31 Desember 2012, OJK merupakan lembaga yang menggantikan dan menerima hak dan kewajiban untuk melakukan fungsi pengaturan dan pengawasan dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sesuai dengan ketentuan Pasal 55 UU OJK.
“Pemegang Saham”	:	Pihak-pihak yang memiliki manfaat atas saham Perseroan baik dalam bentuk warkat maupun dalam penitipan kolektif yang disimpan dan diadministrasikan dalam rekening efek pada Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang diadministrasikan oleh Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
“Penilai Independen atau KJPP”	:	Kantor Jasa Penilai Publik Iskandar dan Rekan, penilai independen yang terdaftar di OJK yang telah ditunjuk Perseroan untuk melakukan penilaian atas nilai wajar dan/atau kewajaran terhadap Transaksi.
“Perseroan”	:	PT Merdeka Copper Gold Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbuka yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek Indonesia, yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.

“POJK 17/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 17/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
“POJK 42/2020”	:	Peraturan OJK Nomor 42/POJK.04/2020, ditetapkan tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
“PPM”	:	PT Prima Puncak Mulia, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“PUI”	:	PT Prima Ultima Investama, berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia.
“UUPM”	:	Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995.
“Rupiah atau Rp”	:	Rujukan ke Rupiah atau Rp adalah rujukan ke mata uang yang sah dari Negara Republik Indonesia.

PENDAHULUAN

Dalam rangka memenuhi ketentuan POJK 42/2020, Direksi Perseroan mengumumkan Keterbukaan Informasi untuk memberikan informasi kepada para Pemegang Saham Perseroan bahwa pada tanggal 18 Mei 2022, Perseroan dan PPM telah menandatangani suatu perjanjian utang piutang (“**Perjanjian**”) untuk menyediakan fasilitas pinjaman kepada PPM dengan jumlah maksimum sebesar Rp727.300.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) (sebagaimana disesuaikan dengan kurs yang berlaku berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal efektif pencairan) yang akan digunakan PPM untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum termasuk untuk pengeluaran modal dan operasional, modal kerja PPM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh PPM termasuk untuk mengambil bagian atau berinvestasi dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral (“**Transaksi**”). Adapun dalam Transaksi ini terdapat jaminan-jaminan yang diberikan oleh PUI, sebagai pemegang saham PPM, kepada Perseroan yang akan dijelaskan lebih rinci dalam Keterbukaan Informasi ini.

Transaksi yang dilakukan tersebut merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, di mana PPM merupakan afiliasi dari salah satu Pengendali Perseroan, PT Provident Capital Indonesia. Namun, Transaksi Afiliasi ini bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana diatur dalam POJK 42/2020.

Transaksi Afiliasi yang dilakukan oleh Perseroan ini telah melalui prosedur sebagaimana diatur dalam Pasal 3 POJK 42/2020 dan telah dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1 POJK 42/2020, Transaksi ini merupakan Transaksi Afiliasi yang wajib menggunakan Penilai dalam menentukan kewajaran Transaksi Afiliasi yang mana kewajaran transaksi tersebut perlu diumumkan kepada masyarakat. Adapun Perseroan telah mendapatkan nilai wajar terhadap Transaksi ini berdasarkan Laporan Penilai dari KJPP Iskandar dan Rekan No. 00198/2.0118-00/BS/02/0596/1/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022 perihal Laporan Pendapat Kewajaran Rencana Transaksi Pemberian Pinjaman Kepada PT Prima Puncak Mulia oleh PT Merdeka Copper Gold Tbk (“**Laporan Penilai**”).

Selanjutnya, Perseroan juga wajib mengumumkan Keterbukaan Informasi kepada masyarakat dan menyampaikan laporan penilai serta dokumen pendukung lainnya kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 POJK 42/2020.

URAIAN MENGENAI TRANSAKSI

Keterangan Mengenai Pihak Yang Terlibat

1. Perseroan

Perseroan, didirikan dengan nama PT Merdeka Serasi Jaya, berdasarkan Akta Pendirian No. 2 tanggal 5 September 2012, yang dibuat di hadapan Ivan Gelium Lantu, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Depok, di mana akta tersebut telah mendapat pengesahan oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-48205.AH.01.01.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (“**Kemenkumham**”) di bawah No. AHU-0081346.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 11 September 2012, dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 47 tanggal 11 Juni 2013, Tambahan No. 73263.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan sebagaimana diubah terakhir kali berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tertanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 13 Mei 2022.

Perseroan berkantor pusat di Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20, Jl. HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah:

1. melakukan aktivitas perusahaan *holding* di mana kegiatan utamanya adalah kepemilikan dan/atau penguasaan aset dari sekelompok perusahaan subsidiarinya baik di dalam maupun di luar negeri yang antara lain termasuk namun tidak terbatas pada yang bergerak di dalam bidang pertambangan; dan
2. melakukan aktivitas konsultasi manajemen lainnya yaitu memberikan bantuan nasihat, bimbingan dan operasional usaha berbagai fungsi manajemen, perencanaan strategis dan organisasi, perencanaan, praktik dan kebijakan sumber daya manusia, konsultasi manajemen oleh *agronomist* dan *agricultural* ekonomis termasuk namun tidak terbatas pada bidang pertambangan, pertanian dan sejenisnya, rancangan dari metode dan prosedur akuntansi, program akuntansi biaya, prosedur pengawasan anggaran belanja, pemberian nasihat dan bantuan untuk usaha dan pelayanan masyarakat dalam perencanaan, pengorganisasian, efisiensi dan pengawasan, informasi manajemen, pengolahan dan tabulasi semua jenis data yang meliputi keseluruhan tahap pengolahan dan penulisan laporan dari data yang disediakan pelanggan, atau hanya sebagian dari tahapan pengolahan dan lain-lain.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, Perseroan dapat melakukan kegiatan penunjang sebagai berikut:

1. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan dimana Perseroan melakukan penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung; dan

2. memberikan pendanaan dan/atau pembiayaan yang diperlukan perusahaan lain dalam rangka pelaksanaan penyertaan saham di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut atau dalam kerangka investasi atas aset lain di perusahaan atau kelompok perusahaan tersebut.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perubahan Anggaran Dasar No. 9 tertanggal 12 Mei 2022, yang dibuat dihadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0237201 tertanggal 13 Mei 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0090086.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 13 Mei 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp1.400.000.000.000
 Modal Ditempatkan : Rp482.217.015.420
 Modal Disetor : Rp482.217.015.420

Modal Dasar Perseroan terbagi atas 70.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp20.

Berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 April 2022 yang dikeluarkan oleh PT Datindo Entrycom sebagai Biro Administrasi Efek Perseroan, pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp20 per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai Nominal (Rp)	(%)
A. Modal Dasar	70.000.000.000	1.400.000.000.000	
B. Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1) PT Saratoga Investama Sedaya Tbk	4.189.971.184	83.799.423.680	17,378
2) PT Mitra Daya Mustika	2.948.833.595	58.976.671.900	12,230
3) Garibaldi Thohir	2.010.647.705	40.212.954.100	8,339
4) PT Suwarna Arta Mandiri	1.386.733.708	27.734.674.160	5,751
5) Gavin Arnold Caudle	80.066.431	1.601.328.620	0,332
6) Hardi Wijaya Liong	69.276.728	1.385.534.560	0,287
7) Andrew Phillip Starkey	527.000	10.540.000	0,002
8) Richard Bruce Ness	1.633.500	32.670.000	0,007
9) Simon James Milroy	166.003	3.320.060	0,001
10) Masyarakat (masing-masing di bawah 5%)	13.422.397.817	268.447.956.340	55,670
Saham treasuri	597.100	11.942.000	0,002
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	24.110.850.771	482.217.015.420	100,000
C. Sisa Saham Dalam Portepel	45.889.149.229	917.782.984.580	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 142 tanggal 27 Januari 2022, yang dibuat di hadapan Jose Dima Satria, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0067009 tanggal 28 Januari 2022 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0020622.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Januari 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris	: Edwin Soeryadjaya
Komisaris	: Garibaldi Thohir
Komisaris	: Richard Bruce Ness
Komisaris	: Yoke Candra
Komisaris Independen	: Muhamad Munir
Komisaris Independen	: Budi Bowoleksono

Direksi

Presiden Direktur	: Albert Saputro
Wakil Presiden Direktur	: Simon James Milroy
Direktur	: Gavin Arnold Caudle
Direktur	: Hardi Wijaya Liong
Direktur	: Andrew Phillip Starkey
Direktur	: David Thomas Fowler
Direktur	: Titien Supeno
Direktur	: Chrisanthus Supriyo

2. PPM

PPM merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 43 tanggal 15 Desember 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0080235.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 15 Desember 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0222425.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 15 Desember 2021 ("**Akta Pendirian PPM**").

PPM berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PPM, maksud dan tujuan PPM adalah sebagai menjalankan aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, PPM dapat menjalankan usaha kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PPM

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PPM adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PPM sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp300.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp150.000.000
Modal Disetor	:	Rp150.000.000

Modal Dasar PPM tersebut terbagi atas 30.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000 per saham.

Dengan demikian susunan kepemilikan saham PPM adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
	30.000	10.000	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PUI	14.999	10.000	149.990.000	99,993
Tri Boewono	1	10.000	10.000	0,007
Total	15.000		150.000.000	100,000
Saham Portepel	15.000		150.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PPM

Berdasarkan Akta Pendirian PPM, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PPM adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tri Boewono

Direksi

Direktur : Devin Antonio Ridwan

3. PUI

PUI merupakan suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 77 tanggal 30 November 2021, yang dibuat di hadapan Darmawan Tjoa, S.H., S.E., Notaris di Kota Jakarta yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0076465.AH.01.01.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Kemenkumham di bawah No. AHU-0211345.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 30 November 2021 ("**Akta Pendirian PUI**").

PUI berkedudukan di Jakarta Selatan, dengan alamat di Mayapada Tower, Lantai 11, Jl. Jend. Sudirman Kav. 28, Kel. Karet, Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan 12920 – Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Akta Pendirian PUI, maksud dan tujuan PUI adalah sebagai menjalankan aktivitas perusahaan *holding*.

Untuk mencapai kegiatan usaha utama tersebut di atas, PUI dapat menjalankan usaha kegiatan dari perusahaan *holding (holding companies)*, yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. Kegiatannya mencakup jasa yang diberikan penasehat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham PUI

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham PUI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian PUI sebagai berikut:

Modal Dasar	:	Rp300.000.000
Modal Ditempatkan	:	Rp150.000.000
Modal Disetor	:	Rp150.000.000

Modal Dasar PUI tersebut terbagi atas 30.000 lembar saham, dengan nilai nominal per lembar saham sebesar Rp10.000 per saham.

Dengan demikian susunan kepemilikan saham PUI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Nilai nominal per saham (Rp)	Jumlah Nilai Saham (Rp)	%
Modal Dasar				
	30.000	10.000	300.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor				
PT Provident Indonesia	14.999	10.000	149.990.000	99,993
Tri Boewono	1	10.000	10.000	0,007
Total	15.000		150.000.000	100,000
Saham Portepel	15.000		150.000.000	

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi PUI

Berdasarkan Akta Pendirian PUI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir PUI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Tri Boewono

Direksi

Direktur : Devin Antonio Ridwan

Nilai Transaksi

Berdasarkan Perjanjian, nilai keseluruhan dari Transaksi adalah sebesar Rp727.300.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) (sebagaimana disesuaikan dengan kurs yang berlaku berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal efektif pencairan). Sehingga, Transaksi bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Sifat dan Hubungan Afiliasi

PPM dan PUI adalah afiliasi dari salah satu Pengendali Perseroan yaitu PT Provident Capital Indonesia. PT Provident Capital Indonesia memiliki kepemilikan saham secara tidak langsung di Perseroan melalui PT Mitra Daya Mustika dan PT Suwarna Arta Mandiri.

Ringkasan Perjanjian Transaksi

Perjanjian Utang Piutang tanggal 18 Mei 2022

Pihak:

1. PPM; dan
2. Perseroan.

Selanjutnya secara bersama-sama akan disebut sebagai “**Para Pihak**” dan masing-masing sebagai “**Pihak**”.

Ruang Lingkup Perjanjian:

Di dalam Perjanjian, Perseroan, sebagai mitra PPM di PT Hampan Logistik Nusantara, sepakat untuk menyediakan dana pembiayaan kepada PPM yang akan digunakan PPM untuk keperluan, termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum termasuk untuk pengeluaran modal dan operasional, modal kerja PPM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh PPM termasuk untuk mengambil bagian atau berinvestasi dalam suatu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan mineral.

Nilai Transaksi:

Nilai Transaksi adalah sampai dengan Rp727.300.000.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) (sebagaimana disesuaikan dengan kurs yang berlaku berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal efektif pencairan).

Hukum Yang Berlaku:

Hukum negara Republik Indonesia

Penyelesaian Sengketa:

Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)

Informasi Lainnya

Terdapat jaminan-jaminan yang diberikan oleh PUI dalam Transaksi ini dengan rincian jaminan-jaminan sebagai berikut:

a. Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian

Berdasarkan Perjanjian Kesanggupan dan Penggantian Kerugian, dalam rangka menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban PPM berdasarkan Perjanjian, PUI telah setuju untuk memberikan jaminan kepada Perseroan berupa pernyataan kesanggupan dan penggantian kerugian yang tidak dapat ditarik kembali dan tanpa syarat atas pelaksanaan tepat waktu yang wajib dijalankan oleh PPM berdasarkan Perjanjian. Jika PPM gagal dalam melaksanakan kewajibannya pada waktunya, PUI akan membayar kepada Perseroan sejumlah kewajiban yang dijamin kepada Perseroan segera saat pertama kali diminta secara tertulis oleh Perseroan.

b. Perjanjian Gadai Saham

Berdasarkan Perjanjian Gadai Saham, dalam rangka menjamin pembayaran dan pelaksanaan kewajiban PPM berdasarkan Perjanjian, PUI telah setuju untuk menggadaikan 12,499 (dua belas ribu empat ratus sembilan puluh sembilan) sahamnya di PPM, yang merupakan 83% (delapan puluh tiga persen) dari seluruh modal ditempatkan dan disetor PPM, berikut setiap saham tambahan yang akan diterbitkan oleh PPM kepada Perseroan.

RINGKASAN LAPORAN PENILAI

KJPP Iskandar dan Rekan yang telah ditunjuk oleh Direksi Perseroan sebagai penilai independen sesuai dengan surat proposal/kontrak perjanjian kerja No. 078.I/IDR/DO.2/Pr-FO/IV/2022 tanggal 28 April 2022, telah diminta untuk memberikan penilaian atas dan memberikan pendapat atas kewajaran Transaksi.

Laporan Pendapat Kewajaran atas Transaksi

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran KJPP atas Transaksi sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00198/2.0118-00/BS/02/0596/1/V/2022 tertanggal 17 Mei 2022 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang Bertransaksi

Pihak-pihak yang bertransaksi adalah Perseroan dan PPM, di mana Perseroan, sebagai pemberi pinjaman, dan PPM, sebagai penerima pinjaman.

b. Objek Penilaian

Objek Penilaian adalah rencana transaksi pemberian pinjaman kepada PPM (peminjam) oleh Perseroan (pemberi pinjaman) dengan jumlah USD50.000.000,- (lima puluh juta Dolar Amerika Serikat) atau setara dengan Rp727.300.000.000,- (tujuh ratus dua puluh tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) (Berdasarkan Lembar Ketentuan Perjanjian Pinjaman kurs menggunakan JISDOR per 10 Mei 2022, USD1= Rp14.546,-) atau nilai dalam Rupiah lainnya yang disesuaikan pada tanggal penyesuaian dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan bunga sebesar 8,00% (delapan persen) per tahun.

c. Maksud dan Tujuan Penilaian

Maksud penilaian adalah memberikan pendapat kewajaran atas rencana Transaksi untuk tujuan pelaksanaan rencana Transaksi.

d. Asumsi dan Kondisi Pembatas Pokok

1. Laporan Penilaian ini bersifat *non disclaimer opinion*.
2. Penilai telah melakukan penelaahan atas dokumen-dokumen yang digunakan dalam proses penilaian.
3. Data dan informasi yang diperoleh berasal dari sumber yang dapat dipercaya keakuratannya.
4. Proyeksi keuangan yang digunakan adalah proyeksi keuangan yang telah disesuaikan yang mencerminkan kewajaran proyeksi keuangan yang dibuat oleh manajemen dengan kemampuan pencapaiannya (*fiduciary duty*), jika penilaian menggunakan proyeksi keuangan.
5. Penilai bertanggung jawab atas pelaksanaan penilaian dan kewajaran proyeksi keuangan.
6. Laporan penilaian ini terbuka untuk publik kecuali informasi yang bersifat rahasia, yang dapat mempengaruhi operasional Perseroan.
7. Penilai bertanggung jawab atas Laporan Penilaian dan kesimpulan Nilai Akhir.
8. Penilai telah memperoleh informasi atas status hukum Objek Penilaian dari pemberi tugas.
9. Pendapat ini harus dipandang sebagai satu kesatuan dan bahwa penggunaan sebagian dari analisis dan informasi tanpa mempertimbangkan keseluruhan informasi dan analisis dapat menyebabkan pandangan yang menyesatkan atas proses yang mendasari pendapat tersebut. Penyusunan pendapat ini merupakan suatu proses yang rumit dan mungkin tidak dapat dilakukan melalui analisis yang tidak lengkap.
10. Pendapat Kewajaran tersebut disusun dengan mempertimbangkan kondisi pasar dan perekonomian, kondisi umum bisnis dan keuangan, serta peraturan pemerintah pada tanggal Pendapat ini dikeluarkan. Penilaian Kewajaran ini hanya dilakukan terhadap Transaksi seperti yang diuraikan di atas.
11. Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan prinsip integritas informasi dan data. Dalam

menyusun Pendapat Kewajaran ini, KJPP melandaskan dan berdasarkan pada informasi dan data sebagaimana diberikan manajemen Perseroan yang mana berdasarkan hakikat kewajaran adalah benar, lengkap, dapat diandalkan, serta tidak menyesatkan. KJPP tidak melakukan audit ataupun uji kepatuhan secara mendetail atas penjelasan maupun data-data yang diberikan oleh manajemen Perseroan, baik lisan maupun tulisan, dan dengan demikian KJPP tidak dapat memberikan jaminan atau bertanggung-jawab terhadap kebenaran dan kelengkapan dari informasi atau penjelasan tersebut.

12. Pendapat Kewajaran ini disusun hanya dengan mempertimbangkan sudut pandang Pemegang Saham Perseroan dan tidak mempertimbangkan sudut pandang *stakeholders* lain serta aspek-aspek lainnya.

e. Pendekatan dan Metode

Sesuai dengan ruang lingkup penilaian, pendekatan dan metode yang digunakan adalah:

1. Melakukan analisis transaksi.
2. Melakukan analisis kualitatif atas rencana Transaksi.
3. Melakukan analisis kuantitatif atas rencana Transaksi.
4. Melakukan analisis kewajaran nilai transaksi.
5. Melakukan analisis atas faktor lain yang relevan.

f. Kesimpulan

Besaran dana dari objek transaksi yang berupa pemberian pinjaman pada PPM oleh Perseroan dapat dilunasi pada saat jatuh tempo, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa besaran dana dari objek transaksi adalah **wajar**.

Hasil analisis atas suku bunga pinjaman dari Perseroan, sebagai kreditur yang dikenakan kepada PPM untuk pinjaman investasi masih dalam kisaran suku bunga di pasar dari perbankan untuk pinjaman yang sejenis, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa suku bunga pinjaman yang dikenakan Perseroan kepada PPM adalah **wajar**.

Hasil analisis atas dampak keuangan dari transaksi yang akan dilakukan terhadap kepentingan Perseroan adalah PPM dapat melakukan setoran modal kepada HLN sehingga setoran modal HLN dapat terpenuhi karena HLN juga merupakan entitas terkendali Perseroan, dengan demikian sesuai dengan kepentingan Perseroan.

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis tersebut di atas, maka KJPP berpendapat bahwa transaksi adalah **wajar** bagi Perseroan.

PROFORMA DAMPAK TRANSAKSI TERHADAP KEADAAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

Pengaruh Transaksi Pada Kondisi Keuangan Perseroan

Tabel di bawah ini menunjukkan ikhtisar mengenai kondisi keuangan Perseroan dan entitas anak Perseroan per tanggal 31 Desember 2021 sebelum dan sesudah melaksanakan Transaksi Afiliasi:

Uraian	Sebelum Transaksi	Penyesuaian	Setelah Transaksi
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan setara kas	185.470.530	(50.000.000)	135.470.530
Piutang usaha	592.526	-	592.526
Piutang lain-lain	5.212.746	-	5.212.746
Persediaan - bagian lancar	131.417.430	-	131.417.430
Taksiran pengembalian pajak	21.235.114	-	21.235.114
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian lancar	18.890.103	-	18.890.103
Investasi pada instrumen ekuitas dan efek lainnya	47.065.590	-	47.065.590
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	1.431.005	-	1.431.005
Jumlah Aset Lancar	411.315.044	(50.000.000)	361.315.044
Aset Tidak Lancar			
Uang muka dan biaya dibayar di muka - bagian tidak lancar	33.492.919	-	33.492.919
Uang muka investasi	80.160.000	-	80.160.000
Investasi pada saham	1.603.100	-	1.603.100
Pinjaman ke pihak berelasi	8.734.448	50.000.000	58.734.448
Persediaan - bagian tidak lancar	59.093.115	-	59.093.115
Pajak dibayar dimuka	10.828.539	-	10.828.539
Aset tetap	298.216.345	-	298.216.345
Aset hak guna	18.056.266	-	18.056.266
Properti pertambangan	79.378.252	-	79.378.252
Aset eksplorasi dan evaluasi	253.482.867	-	253.482.867
Aset pajak tangguhan	14.482.810	-	14.482.810
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	4.713.456	-	4.713.456
Aset tidak lancar lainnya	5.035.498	-	5.035.498
Jumlah Aset Tidak Lancar	867.277.615	50.000.000	917.277.615
JUMLAH ASET	1.278.592.659	-	1.278.592.659

LIABILITAS DAN EKUITAS			
Liabilitas Jangka Pendek			
Utang usaha	29.609.241	-	29.609.241
Beban yang masih harus dibayar	29.190.451	-	29.190.451
Pendapatan diterima di muka	5.468.036	-	5.468.036
Utang pajak	3.301.330	-	3.301.330
Utang lain-lain	19.618	-	19.618
Pinjaman bagian lancar			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	63.966.178	-	63.966.178
Utang obligasi	143.555.673	-	143.555.673
Liabilitas sewa	22.061.962	-	22.061.962
Instrumen keuangan derivatif - bagian lancar	-	-	-
Provisi rehabilitasi tambang - bagian lancar	68.970	-	68.970
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek	297.241.459	-	297.241.459
Liabilitas Jangka Panjang			
Pinjaman - bagian tidak lancar			
Pinjaman dan fasilitas kredit bank	-	-	-
Utang obligasi	126.288.054	-	126.288.054
Liabilitas sewa	21.932.239	-	21.932.239
Instrumen keuangan derivatif - bagian tidak lancar	-	-	-
Liabilitas pajak tangguhan	699.533	-	699.533
Liabilitas imbalan pasca-kerja - bagian tidak lancar	18.302.290	-	18.302.290
Provisi rehabilitasi tambang - bagian tidak lancar	34.718.787	-	34.718.787
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang	201.940.903	-	201.940.903
JUMLAH LIABILITAS	499.182.362	-	499.182.362
Ekuitas			
Modal saham	36.112.298	-	36.112.298
Tambahan modal disetor	454.779.498	-	454.779.498
Saham treasuri	(113.972)	-	(113.972)
Cadangan lindung nilai arus kas	4.947.007	-	4.947.007
Komponen ekuitas lainnya	35.480.390	-	35.480.390
Saldo laba	224.361.211	-	224.361.211
Kepentingan non pengendali	23.843.865	-	23.843.865
Jumlah Ekuitas	779.410.297	-	779.410.297
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	1.278.592.659	-	1.278.592.659

(*) Disajikan dalam Dolar AS dan mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan tanggal 31 Desember 2021.

PENJELASAN, PERTIMBANGAN DAN ALASAN DILAKUKANNYA TRANSAKSI DIBANDINGKAN DENGAN APABILA DILAKUKAN TRANSAKSI LAIN SEJENIS YANG TIDAK DILAKUKAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dengan terlaksananya Transaksi, Perseroan dapat memberikan dukungan pendanaan yang akan digunakan PPM termasuk namun tidak terbatas pada, keperluan korporasi umum termasuk untuk pengeluaran modal dan operasional, modal kerja PPM, dan keperluan lainnya sebagaimana dibutuhkan oleh PPM dan diharapkan dapat memberikan dampak positif kepada Perseroan sebagai mitra PPM di PT Hamparan Logistik Nusantara.

Atas dokumen-dokumen sehubungan dengan Transaksi antara Perseroan dan PPM, telah dibuat menggunakan syarat dan ketentuan yang sama apabila dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi, sehingga syarat dan ketentuan atas Transaksi tersebut dilakukan secara *arm's length*.

PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama menyatakan seluruh informasi material sehubungan dengan Transaksi telah diungkapkan dan informasi tersebut tidak menyesatkan dan Transaksi bukan merupakan Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 serta bukan merupakan transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 karena nilai Transaksi tidak mencapai 20% (dua puluh persen) dari nilai ekuitas Perseroan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2022 yang ditelaah terbatas oleh Kantor Akuntan Publik Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan.

Direksi Perseroan menyatakan bahwa Transaksi telah melalui prosedur yang dimiliki oleh Perseroan sebagaimana diwajibkan dalam POJK 42/2020 guna memastikan bahwa Transaksi Afiliasi telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku dan praktik bisnis yang berlaku umum.

INFORMASI TAMBAHAN

Apabila memerlukan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Perseroan dengan alamat:

PT Merdeka Copper Gold Tbk.

Corporate Secretary

Gedung The Convergence Indonesia, Lantai 20

Jl. HR. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940

Telepon: (021) 2988 0393

Faksimili: (021) 2988 0392

Email: corporate.secretary@merdekacoppergold.com

Website: www.merdekacoppergold.com

Paraf:

